



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 58/Pdt.G/ 2023/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 06 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Gpr

2. Membaca Surat Gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 06 Juni 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN.Gpr dalam perkara antara:

PT. True Finance, Dahulu Adalah PT.Trihamas Finance, tempat kedudukan Jalan Hayam Wuruk No.16 I-J, Balowerti, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarmono., S.H., M.H. Dkk, yang semuanya adalah Pegawai pada PT. True Finance, Dahulu Adalah PT.Trihamas Finance, dengan ini memilih domisili hukum di **PT. True Finance, Dahulu Adalah PT.Trihamas Finance**, tempat kedudukan Jalan Hayam Wuruk No.16 I-J, Balowerti, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2023, sebagai

Penggugat ;

Lawan:

Hadi Pranoto, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Janti Rt.002/rw.001, Janti, Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat ;**

3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, yakni Selasa tanggal 13 Juni 2023, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan selanjutnya agenda adalah untuk memanggil kembali pihak Tergugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya dalam proses pemanggilan pihak Tergugat dengan agenda sidang lanjutan Perkara tersebut menyatakan hendak mengajukan perihal pencabutan Perkara Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Gpr. Dengan menyampaikan surat Pencabutan Gugatan tertanggal 18 Juli 2023 yang diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sehubungan ada niat baik antara para pihak dalam menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka Pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya dan pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat dalam perkara ini belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan nomor 58/Pdt.G/2023/PN.Gpr ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, HIR, KUHPerdata, dan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor : 58/Pdt.G/2023/PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 6 Juni 2023, dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara secara sebesar Rp 141.000.00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Edi Subagiyo, S.H.MH., Ketua Majelis, Evan S. Dese SH. dan H. Rifa Rizah, S.H.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H.MH, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

Evan S. Dese SH.

Edi Subagiyo, S.H.MH.

H. Rifa Rizah, S.H.MH..

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.MH.

Biaya - biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 21.000,00
- PNBP/ Panggilan P & T	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 141.000,00</u>

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)